

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi sekarang ini begitu banyak pengaruh yang sangat cepat pada kehidupan. Berbagai konteks permasalahan sering terjadi terkhusus masalah narkoba hingga kini masih terus menjadi fenomena yang sangat serius. Oleh karena itu secara global terus dilakukan berbagai cara dan upaya demi peningkatan penanganan, baik dengan kerja sama secara nasional, regional, maupun internasional. Selain itu juga telah dilakukan perubahan pendekatan yang selama ini cenderung lebih menekankan kepada pendekatan keamanan menuju pendekatan berimbang antara keamanan, kesehatan dan keagamaan.¹

Efek buruk dari kejamnya narkoba bagi kehidupan manusia begitu besar baik dari segi agama, ekonomi, budaya, sosial, politik, serta hukum. Dilihat dari masa lalu pemberantasan narkoba melahirkan prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Pada era milenial sekarang telah menunjukkan peningkatan kepedulian terhadap kehidupan sosial, termasuk semangat menghormati hak asasi manusia.

Maraknya penggunaan narkoba telah memperlihatkan peningkatan secara terus menerus dalam bangsa ini. Hal ini di sebabkan dengan dijadikannya negara republik indonesia sebagai pasar peredaran dan perdagangan gelap narkoba.

¹ Badan Narkotika Nasional., P4GN, Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, 2010, 1.

Bila masih berlangsung tanpa adanya pencegahan dan penyembuhan pada masyarakat maka akan semakin memprihatinkan lagi kondisi bangsa ini. Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika telah bertumbuh sangat pesat, diketahui berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BNN dengan Puslitkes UI bahwa angka prevalensi penggunaan narkotika di negara ini telah mencapai 1,77% atau sekitar 3.376.115 juta orang dari total penduduk Indonesia. Dari hasil tersebut bahwa narkotik sangat mengancam eksistensi generasi yang akan datang, apalagi kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan yang dilakukan oleh jaringan kejahatan internasional yang telah terorganisir.²

Korban kejahatan ini cenderung bersifat menyeluruh, mulai dari kalangan masyarakat bawah, menengah, serta atas terpapar narkotika, sehingga menjalar kepada kehancuran karakter bangsa ini. Karakteristik kejahatan menimbulkan daya rusak yang begitu besar. Modus operandinya kompleks. Bahkan dengan memanfaatkan kelemahan berbagai otoritas antara lain hukum, politik, ekonomi, dan profesi. Secara kasusitis, yang terjadi di beberapa negara justru para politisi melindungi dan mengamankan kegiatan mafia narkoba demi kepentingan dan tujuan tertentu.³

Selain itu, di bidang kesehatan juga narkoba menjadi satu masalah terbesar, dampak buruk dari pemakaian narkoba bisa menyebabkan berbagai macam

² Dikemukakan oleh James O. Finckenaue and Ko-Lin Chin yang dikutip oleh A. Kadarmananta dalam buku berjudul Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa Forum Media Utama, 2010 , 4.

³ Berkiprahnya mafia Narkoba di Amerika, berlangsung tahun 1920an s/d tahun 1930an. Dan prestasi mafia tersebut telah memperluas kerjaan bisnisnya. Tahun 1970an telah menguasai 35 persen ekonomi Amerika melalui bisnis yang sah atau legitimate business (Littner, 2002).

penyakit kesehatan seperti Hepatitis A, Hepatitis B, virus HIV/AIDS dan penyakit lainnya. Penyebaran penyakit bahaya ini telah menyebar secara luas dan cepat oleh adanya penggunaan Narkoba suntik yang tidak steril. Epidemi ganda narkoba dan HIV/AIDS, menuntut penanganan secara terpadu dan komprehensif. Kejahatan narkoba telah menjangkau ke berbagai kalangan, dan telah menjadi lahan bisnis organisasi kejahatan global. Bahkan menjadi bagian tak terpisahkan dari kejahatan internasional, seperti pencucian uang (*money laundering*) perdagangan obat-obatan terlarang (*drugs trafficking*), perdagangan manusia (*trafficking in persons*), dan sejenisnya. Sumber daya dan kekuatan mafia narkoba semakin canggih, sehingga semakin menyulitkan bagi pihak aparat untuk memberantas. Untuk itu perlunya dukungan kompetensi aparat yang memadai.⁴

Dalam proses pemulihan bagi pecandu narkoba, memerlukan penanganan yang khusus agar mantan pecandu narkoba tidak relaps (mengggunakan kembali), faktor lain dari kembalinya pecandu narkoba relaps (mengggunakan kembali) tidak lain karena kehidupan sosial, budaya, ekonomi, kesehatan jiwa, dan kurangnya nilai spiritual yang lemah. Tak ada harapan yang tersisa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan unggul, yang ada hanyalah keterpurukan dan terus berputar di seputar narkoba.

Maka dari itu, perlunya pendekatan dan penyembuhan spiritual karena tidak hanya rehabilitasi medis dan terapi saja yang dibutuhkan bagi pecandu narkoba perlu adanya nilai-nilai spiritual untuk meningkatkan keimanan pecandu narkoba

⁴ Konvensi PBB pada tahun 1961 telah mengamanatkan tentang pembentukan *The International Narcotic Control Boar*, pada dasarnya telah didukung oleh seluruh negara anggota PBB

supaya tidak kembali terjerumus pada Narkoba terapi spritual mendorong pada hal-hal yang bersifat pemahaman yang menekankan pikiran dengan diri sendiri dan dunia secara seimbang. Dengan demikian, bentukan dari pengalaman dan lingkungan yang membentuk dunia dan pandangan hidup manusia, melalui bentukan itu spritual menemukan jalan untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang ke arah tujuan hidup lebih baik.

Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PROSES TERAPI SPIRITUAL TERHADAP PENYEMBUHAN ADIKSI NARKOBA Studi Kasus di Inabah XX Puteran Pagerageung Tasikmalaya Jawa Barat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana metode terapi spritual terhadap penyembuhan adiksi narkoba di Inabah XX Puteran Pagerageung Tasikmalaya?
2. Bagaimana proses terapi spritual terhadap penyembuhan adiksi narkoba di Inabah XX Puteran Pagerageung Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui metode spritual terhadap penyembuhan adiksi narkoba di Inabah XX Puteran Pagerageung Tasikmalaya.

2. Untuk mengetahui proses terapi spritual terhadap penyembuhan adiksi narkoba di inabah XX Puteran Pagerageung Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini untuk :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teori penelitian ini diperuntuk menambah wawasan dalam bidang pengetahuan disiplin ilmu Tasawuf Psikoterapi, khususnya dalam bidang Psikoterapi dan Penyuluhan Anti Narkoba. Selain itu dapat memperkaya penelitian Psikoterapi sebelumnya mengenai spritual dan narkoba.

2. Kegunaan Praktis

- a. Berguna bagi pengelola rehab Badan Narkotika Nasional dalam rangka meningkatkan spritual dan menerapkan terapi keagamaan pada pecandu narkoba.

- b. Berguna bagi subjek yang bersangkutan untuk meningkatkan kualitas spritual dalam dirinya.

E. Kajian Pustaka

Adapun untuk menjawab dan memperkuat penelitian ini penulis membuat kajian pustaka sebagai berikut :

1. Jurnal Yang Berjudul : Kendala dan Upaya Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta

Penulis : Evelyn Felicia

Tahun : 2015

Dalam upaya pembangunan nasional Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat indonesia seluruhnya adil, damai, makmur, sejahtera menurut undang-undang pancasila dasar republik indonesia tahun 1945. Demi membangun masyarakat indonesia yang bahagia, sehat serta sejahtera perlu dilakukannya perkembangan baik di dalam pelayanan kesehatan maupun pengobatan termasuk ketersediaan narkotik sebagai bahan penyembuhan, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi pengembangan, penelitian, pengajaran dan pendidikan.

Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan narkotika bagi pecandu narkoba sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu narkotika di kota yogyakarta. Efeksitas tempat rehab untuk menyembuhkan korban dari penyalagunaan narkotik perlu dilakukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkotik untuk terlepas dari ketergantungan narkotik secara individu

2. Jurnal Yang Berjudul : Rehabilitasi sebagai Upaya Depenalisasi bagi Pecandu Narkotika

Penulis : Hafied Ali Gani

Tahun : 2015

Ketersediaannya narkoba, psikotropika dan bahan zat adiktif lainnya dalam bangsa ini disatu sisi memang memberikan dampak positif terutama dari segi penyembuhan yang berguna dan bermanfaat dalam segi kesehatan pengobatan atau perawatan kesehatan dan penelitian ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.

Demi meminimalisir penyalagunaan narkotika perlu upaya pemerintahan dan aparat hukum negara melakukan pengaturan secara hukum tentang penyalagunaan narkotika, serta diawasi secara ketat.

Untuk mengupayakan dan memberantasi penggunaan narkotika yang sangat merugikan kehidupan masyarakat serta bangsa ini maka pemerintah sudah menyetujui undang-undang terkait penyelewengan dan peredaran gelap narkotik yang merugikan dan mengancam dalam kehidupan masyarakat serta bangsa ini, yakni UUD tahun 2009 nomor 35 tentang Narkotik. Undang-Undang tersebut adalah penyelesaian dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang tidak memberikan pengaruh serta mengurangi tingkat pencegahan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif pada peredaran dan penyelewengan narkotik. Adanya Undang-undang yang baru ini juga telah diatur tentang pengaturan rehab sosial dan rehab medis serta penggunaan narkotik untuk kepentingan penyembuhan di bidang kesehatan. Oleh karena itu, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotik merupakan dasar bagi penegakan hukum negara indonesia dalam upaya menjamin ketersediaan bahan obat guna kepentingan ilmu dari aspek pengetahuan, kesehatan, teknologi serta untuk mencegah penyelewengan dan peredaran gelap narkotik.

3. Skripsi Yang Berjudul : Peran Spiritualitas Dalam Meningkatkan Resilensi Pada Residen Narkoba

Penulis : Diky Permana

Tahun : 2018

Penyalagunaan narkotik ini menimbulkan rasa cemas nuntuk negara indonesia, seiring majunya teknologi dan pengetahuan, narkotik pun mengalami kemajuan yang sama. Berdasarkan riset Badan Narkoba Nasional (BNN). Pada tahun 2017 bulan Januari hingga juni tercatat 423 kasus Narkotik, 597 menjadi tersangka. Banyaknya Narkotik jenis baru sangat mengkhawatirkan bagi kalangan anak muda, apalagi narkotik jenis baru ini sangat mudah untuk ditemukan dan didapatkan adanya narkotik jenis baru menimbulkan bahaya yang dapat terganggunya hubungan antara keluarga dan lingkungan sosial, berperilaku menyimpang, gangguan kesehatan, dan menurunnya tingkat spiritual dan keimanan individu.

Oleh sebab itu, pengobatan untuk adiksi narkoba haruslah melibatkan aspek fisik, psikologis, sosial, agama dan spiritual. Dengan begitu tujuan rehab yaitu memotivasi adiksi narkoba untuk melakukan perubahan perilaku ke yang lebih baik lagi. Tempat rehab narkotik di negara ini sudah cukup banyak dengan berbagai cara dalam pengobatannya yang sering digunakan dalam proses pemulihan adiksi narkotik adalah therapeutic community, terapi behavior dan lain-lain.

Maka dari itu berdasarkan karya tulis ilmiah diatas, menandakan bahwa penelitian mengenai penyembuhan pecandu narkoba telah ada yang meneliti. Namun untuk penelitian terapi spiritusl terhadap penyembuhan pecandu narkotika (studi kasus di Inabah XX Tasikmalaya) belum ada yang meneliti. Oleh karena itu penelitian ini bukanlah tindakan plagiat.

F. Kerangka Pemikiran

Spirit merupakan kata yang bermula dari kata benda bahasa latin “*spiritus*” yang memberikan pengertian napas dan kata kerja “*spirare*” yang berarti bernafas Menurut kamus Webster (1963). Melihat dari kata asal-muasalnya, hidup memerlukan nafas, dan mempunyai nafas artinya memiliki spirit. Menjadi spiritual berarti memiliki pengaruh yang lebih pada sesuatu yang bersifat kejiwaan dan kebatinan dibandingkan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai tujuan dan hikmah kehidupan. Spiritual ialah bagian dalam esensial di keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan manusia.

Dalam arti luasnya spiritual ialah hubungan antara spiritual dengan spirit. Segala yang bersifat spiritual mempunyai arti tentang kebenaran abadi yang saling berkaitan dengan tujuan diciptakannya manusia hidup, sering di bandingkan dengan segala sesuatu yang bersifat keduniaan dan sementara. Salah satu dari aspek spiritual ialah mempunyai kehidupan yang memiliki makna dan arah tujuan hidup menjadi lebih baik.

Umat islam mengasah spiritual melalui ibadah terutama sholat dan dzikir dalam beragamanya yang merupakan pengalaman yang suci. Spiritual adalah segala aspek rohani yang ada di dalam diri manusia yang hidup, spirit yaitu diri yang sebenarnya di dalam diri manusia yang telah nampak sebelum kelahiran.⁵

Untuk mengetahui dan memahami apa itu spiritualitas harus memahami alam semesta sebagai makna mendasar yang ada dalam kalam Allah.⁶ Pemahaman

⁵ Hasan Purwakanian B. Allah, *Psikologi Perkembangan Islami*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, 288-289.

⁶ Hasan Purwakanian B. Allah, *Psikologi Perkembangan Islami*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, 296.

spiritual adalah jalan bagi seorang individu untuk memahami hikmah, visi, misi, dan nilai-nilai dalam jalan yang dipikirkan dan keputusan yang dibuat. Seorang individu memakai pemahaman spiritualnya guna memahami diri mereka dengan oranglain, menyembuhkan luka sakit antara hubungan, bertahan dalam kedukaan, dan bergerak dari kebiasaan di masa lampau. pendalaman spiritual merupakan konsep cara berfikir seseorang tentang dirinya seorang dan ekspresi dari kenyataan yang lebih tinggi. Melalui pendalaman spiritual, seorang individu sadar betul bahwa alam semesta ini bukanlah segala sesuatu yang harus dieksploitasi. Sebagai seorang individu, Manusia mendapatkan keluasan dan kebebasan dari keterbatasannya sebagai seorang individu dalam mencapai keilahian. Pemahaman mengenai spiritualnya menjadikan seorang individu mendapatkan serta mencapai keutuhan dan memberi nilai kemanusiaan ke yang lebih tinggi. Dengan begitu pemahaman individu seorang manusia dapat menggali dirinya sendiri, bertanya mengenai dasar dan membentuk kerangka dari tingkatan seorang individu yang terbuka, yang memerlukan kesempurnaan. pemahaman spiritual seorang individu mendorong untuk memiliki keterseimbangan dalam bekerja, pemahaman spiritual juga memberi kebutuhan manusia dalam konteks nilai kehidupan. Pendalamannya rasa spiritual individu seseorang menjadikannya tumbuh sebagai manusia.⁷

Orang yang telah menyalagunakan narkotika dan memakai narkotika sampai ketergantungan baik secara fisik maupun psikis di sebut pecandu narkotik seperti

⁷ Hasan Purwakanian B. Allah, *Psikologi Perkembangan Islami*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008. Hlm. 312

yang telah ada dalam pasal 1 ayat 13 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotik⁸.

Dilihat dari hal tersebut bahwa Badan Narkotika Nasional atau yang disingkat BNN telah mempunyai kebijakan yaitu depenalisasi terhadap pecandu narkotika guna memberikan pemikiran yang berkembang dimasyarakat. kebanyakan di era sekarang bahwa individu yang terjangkit narkotik sebagai penyalagunaan yang membahayakan dan pelakunya pantas diberi hukuman penjara, pemikitan inilah yang perlu dirombak dan diubah dalam penanganan kasus narkotik. Dimana di tercatat dalam Undang-Undang tahun 2009 nomor 35 mengenai narkotik yang telah memberikan kewenangan keluasan pada hakim selaku pemeriksa pelaku penyalagunaan pecandu narkotik untuk dapat memberikan keputusan agar bersangkutan dapat menjalani penyembuhan atau perawatan rehab, baik pecandu narkotik tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal itu disampaikan dalam rumusan Pasal 103, yang berbunyi :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Hakim sebagai pemeriksa kasus pecandu narkotik dapat :
 - a. Memutuskan buat pecandu narkotika agar menjalani penyembuhan melalui rehab.
 - b. Menempatkan dan memutuskan untuk pecandu narkotika menjalani rehabilitasi jika terbukti tidak melakukan tindak pidana narkotik.

⁸ Evelyn, Felicia, *"kendala dan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika oleh badan narkotika nasional provinsi yogyakarta, yogyakarta, 2015.*

2. Waktu menjalankan penyembuhan dan perawatan bagi pecandu narkotik telah tertulis pada ayat 1 huruf a.

Narkoba sendiri yaitu semua bahan yang terdiri dari suatu bahan zat bahaya yang menimbulkan hilangnya kesadaran seseorang serta memberikan pengaruh besar bagi pemakai dapat juga membuat candu sehingga orang tersebut ketergantungan narkotik sebagaimana terlampir dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 disebut dengan narkotika.⁹

Narkoba sendiri merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan bahan zat adiktif lainnya. Ada tiga unsur yang tergolong sebagai narkoba yaitu, narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif lainnya.¹⁰ Dalam kriminologi patologi sosial disebutkan 10 jenis narkotik antara lain :

- a. Cocaine
- b. Morphine
- c. Ruw opium
- d. Medisinal
- e. Heroin
- f. Ganja
- g. Ruw opium
- h. Candu
- i. Candu yang telah jadi obat
- j. Obat-obatan ekstrak atau tinctur

⁹ Badan Narkotika Nasional., P4GN, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, 2010, hlm. 22.

¹⁰ Pengertian berdasarkan kamus narkoba yang dikeluarkan oleh BNN tahun 2006.

Ciri-ciri yang menggunakan Narkoba

- 1) Prestasi kerja atau sekolah menurun
- 2) Pola tidur tidak teratur
- 3) Selera makan berkurang
- 4) Banyak mengurangi pertemuan dengan keluarga
- 5) Bersikap lebih kasar

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini penulis, membagi penelitian ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, yang berisikan mengenai latar belakang masalah mengapa perlunya dilakukan penelitian proses terapi spiritual terhadap penyembuhan adiksi narkoba, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, sistematika penulisan

Bab II Landasan Teori, berisikan teori-teori yang menerangkan masing-masing variabel dalam penelitian, mulai dari pengertian terapi spiritual, cara meningkatkan terapi spiritual, tujuan terapi spiritual, proses terapi spiritual dan juga membahas mengenai pengertian adiksi serta narkoba disertai jenis-jenisnya

Bab III Metodologi Penelitian, berisikan mengenai pembahasan pendekatan dan metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, tempat serta waktu penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, berisikan mengenai hasil penelitian meliputi kondisi letak geografis Inabah XX, metode terapi spiritual yang digunakan di Inabah XX dan proses terapi spiritual di Inabah XX

Bab V Penutup, berisikan kesimpulan dan saran yang menjelaskan rangkuman secara keseluruhan isi penelitian.

